

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang *Civil Society*

a. Pengertian *Civil Society*

Ahmad Suhelmi dalam (Heri Herdiwanto dkk, 2019: 267) Mengatakan: “*Civil society* merupakan sesuatu yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara (*political society*).” *Civil society* merupakan masyarakat di mana ada jaminan hak-hak asasi manusia yang mendasar, dalam terminologi Locke disebut “*Civil Right*”.

Jadi, dalam *civil society* kekuasaan negara menginginkan dibatasi dan kekuasaan *civil society* cenderung ingin lebih besar atau minimal terjadi keseimbangan. Dengan adanya keseimbangan antara Negara dengan *civil society*, maka negara tidak bisa berbuat sewenang-wenang, dia harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu yang ada dalam *civil society*.

“*Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.” (Muhammad As Hikam, 1999:3)

Ciri pokok masyarakat madani di Indonesia menurut A.S Hikam yaitu:

1. Kesukarelaan, artinya suatu masyarakat madani bukanlah suatu paksaan atau karena indoktinasi. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan dari pribadi yang bebas yang secara sukarela membentuk suatu kehidupan bersama dan oleh sebab itu mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2. Keswasembadaan, dia tidak tergantung kepada negara, juga tergantung pada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota masyarakat mempunyai harga diri yang tinggi, yang percaya pada kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri bahkan untuk membantu sesama yang lain yang kekurangan.
3. Kemandirian yang tinggi terhadap negara, berkaitan dengan ciri diatas, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri sehingga tidak tergantung kepada pemerintah orang lain termasuk negara. Bagi mereka, negara adalah kesepakatan bersama sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota.
4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama, hal ini berarti suatu masyarakat madani adalah suatu

masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan pada kekuasaan semata.

Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero dan bahkan, menurut Manfred Riedel, lebih ke belakang sampai Aristoteles. Yang jelas, Cicero yang memulai menggunakan istilah *societis civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi eropa sampai abad ke-18, pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok/ kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Barulah pada paruh abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat Pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut.

Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain salah satunya adalah Tom paine. Sementara akar-akar *civil society* di Indonesia terjadi semenjak perubahan sosial ekonomi pada masa colonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya antara

lain adalah munculnya kesadaran baru dikalangan elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20.

Thomas Paine mengatakan “*Civil Society* merupakan suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan dianggap sebagai antithesis negara.” (Ubaedillah, 2013: 2017) dalam (Dr. Gun gun Heryanto, M.Si. dkk, 2019: 380). *Civil Society* dianggap sebagai sebuah prasyarat menuju kebebasan dari (*freedom from*) segala hegemoni dan dominasi kekuasaan, dan kebebasan untuk (*freedom for*) berpartisipasi dalam berbagai proses kemasyarakatan secara sukarela dan rasional. *Civil society* merupakan ruang dimana masyarakat sipil dapat berpartisipasi dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan.

Konsep masyarakat madani (*civil society*) menurut Syamsudin Haris merupakan idealisasi tentang suatu masyarakat yang mandiri secara politik, sosial dan ekonomi. Masyarakat madani (*civil society*) adalah suatu lingkungan interaksi sosial yang berada diluar pengaruh negara dan modal yang tersusun dari lingkungan masyarakat yang paling akrab. *Civil society* merupakan suatu lingkungan di mana di dalamnya masyarakat menciptakan kreativitas, mengatur dan memobilisasi diri mereka sendiri tanpa keterlibatan negara. (Heri Herdiawanto dkk, 2019: 270).

2. Tinjauan Tentang Oligarki

a. Pengertian Oligarki

Oligarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sebuah kelompok elit kecil yang berasal dari masyarakat, hal ini dapat dibedakan berdasarkan keluarga, kekayaan serta

kekuatan militernya. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani yaitu “oligarchia”, di mana kata *oligoi* yang berarti sedikit dan *arkhein* yang memiliki arti memerintah. Oligarki kerap dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang berada di tangan segelintir kecil orang (elite).

Sebelum menjelaskan oligarki Winters memulai penjelasannya dengan apa yang dimaksud oligark didefinisikan secara konsisten di berbagai konteks politik dan periode sejarah. Oligark (*oligarch*) adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Sumber daya itu harus tersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, bairpun tidak harus dimiliki sendiri. Jika kekayaan pribadi ekstrem mustahil dimiliki atau tidak ada, maka oligark juga tidak pernah ada. Tiga perkara langsung bersangkutan paut. Pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang beda dari segala sumber daya kekuasaan lain yang bisa terkonsentrasi di tangan minoritas. Kedua, yang penting adalah bahwa penguasaan dan pengendalian sumber daya itu dilakukan untuk kepentingan pribadi, bukan lembaga. Oligark selalu individu, tak pernah berupa perusahaan atau kelompok lainnya. Ketiga, definisi oligark tetap konstan di berbagai zaman dan kasus.

Faktor-faktor itulah yang secara konsisten mendefinisikan oligark, membedakan mereka dengan elite, dan memisahkan oligark dari bentuk dominasi minoritas lain.

Sementara itu definisi oligarki merujuk kepada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Pertahanan kekayaan oleh oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang tak dimiliki bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain. Oligarki menjabarkan cara pertahanan itu dilakukan proses yang amat beragam di berbagai konteks politik dan periode sejarah. (Jeffrey A. Winter, 2011: 88-10).

b. Tipe-Tipe Oligarki

Ada empat tipe ideal oligarki menurut Jeffrey A. Winters yaitu, oligarki panglima (*warring*), oligarki penguasa kolektif (*ruling*), oligarki sultanistik dan oligarki sipil.

1) Oligarki Panglima (*Warring Oligarchy*)

Oligarki ini muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Perpecahan antar oligark berada pada tingkat tertinggi. Tiap sosok otoritas unggul yang muncul di antara oligark hanya bisa mendominasi untuk sementara. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar oligark panglima; klaim atas wilayah sumber kekayaan, sumber daya, dan populasi bawahan saling tumpang tindih dan menjadi bahan seteru. Pengumpulan kekayaan dengan cepat paling banyak terjadi melalui penaklukan, walau para oligark

panglima juga mengambil surplus dari produsen primer. Sumber daya pemaksaan dan material terjalin amat erat bagi oligark panglima sehingga nyaris tak terpisahkan. Kapasitas pemaksa ada untuk pertahanan kekayaan, dan kekayaan digunakan untuk memelihara kapasitas pemaksa.

2) Oligarki Pengusaha Kolektif (*Ruling Oligarchy*)

Oligarki ini mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main, hasilnya adalah oligarki penguasa kolektif. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Contoh paling jelasnya adalah Komisi Mafia di Amerika Serikat dan *Commissione* Italia, dewan don mafia yang menengahi konflik antarkeluarga dan kadang memberi sanksi. Contoh klasik oligarki penguasa kolektif muncul dalam bentuk yang lebih ringan di konsul dan senat Yunani-Romawi kuno. *Magnati* Italia, puak dan keluarga bangsawan yang mendominasi Negara-kota zaman pertengahan dan juga praktek politik di Indonesia pasca Soeharto.

3) Oligarki Sultanistik (*Sultanistic Oligarchy*)

Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan oligark. Terdapat suatu hubungan antara oligark (patron-klien) dengan oligark yang berkuasa.

Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para oligark yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada oligark utama atau tunggal.

4) Oligarki Sipil

Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligark hanya menyerahkan kekuasaannya pada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, oligark hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya.

3. Tinjauan Tentang Dinasti Politik

a. Dinasti Politik

“Dinasti politik dapat dimaknai sebagai pendistribusian kekuasaan antar anggota keluarga sedarah. Fenomena ini sangat berdampak negative terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah”. (Lendong, 2017) dalam (Dr Gun gun Heryanto, M.Si. dkk, 2019: 212).

Dinasti politik dan politik dinasti adalah dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Sedangkan politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) yang bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Marcus Mietzner dalam (Susanti H. Martin, 2017: 114) menilai bahwa kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam politik kotemporer Indonesia. Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehat bagi demokrasi, misalnya *cheks and balance*, menjadi melemah. Dinasti politik dalam dunia modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elite adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan.

Rezim politik ini terbentuk dikarenakan *concern* yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan.

Dinasti politik sebenarnya adalah pola yang ada pada masyarakat modern Barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya Barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga Filipina. Dinasti politik tidak tumbuh di kalangan masyarakat demokratis-liberal tetapi pada hakikatnya dinasti politik juga tumbuh dalam masyarakat otokrasi dan juga masyarakat monarki, dimana sistem monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut.

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah

dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Fokus	Persamaan	Perbedaan
Novriko Dwi Sanjaya (2017)	Peranan <i>Civil Society</i> dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)	Fokus penelitian terhadap peranan Lembaga Advokasi Damar Sebagai <i>civil society</i> dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Lampung	1.Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan teori <i>civil society</i> . 2.Menggunakan pendekatan studi kasus 3.Menggunakan metode penelitian kualitatif	1.Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. 2.Metode penelitian menggunakan tambahan deskriptif.
Laelatus Syarifah (2018)	Relasi Kuasa Antara <i>Civil Society</i> dan Negara (Studi Lembaga Kajian dan Pengembang an Sumber	Fokus penelitian pada relasi kuasa antara LAKPESDAM NU Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pemenuhan	1.Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan teori utama <i>civil society</i> . 2.Menggunakan pendekatan studi	1. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian. 2. Penggunaan teori lain tidak sama yaitu Good

	Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pemenuhan Anak-Anak Penyandang Disabilitas	Kebutuhan Anak-anak penyandang disabilitas.	kasus 3.Menggunakan metode penelitian kualitatif	Governance dan LSM
Yuni Lestari (2019)	<i>Civil Society</i> Versus Oligarki (Studi Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam Meruntuhkan Dinasti Politik di Kota Banjar)	Fokus penelitian ini untuk mengetahui upaya Reformasi Dinasti Banjar sebagai <i>civil society</i> meruntuhkan politik di Kota Banjar	1. dengan penelitian adalah sama-sama menggunakan <i>civil society</i>	1.Persamaan kedua diatas adalah sama-sama menggunakan teori <i>civil society</i> 2.Perbedaan dengan penelitian kedua adalah fokus penelitan kedua adalah peranan <i>civil society</i> dalam mengatasi permasalahan kekerasan sementara itu di

penelitian penulis
untuk mengetahui
upaya *civil*
society dalam
meruntuhkan
dinasti politik.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam melawan Dinasti Politik di Kota Banjar. Upaya-upaya masyarakat sipil dalam menghadapi dominasi elite oligarki bisa dibilang belum terorganisir dan tidak dalam satu kepemimpinan (aktor) yang solid. Jika memang benar telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti di Kota Banjar ini maka masyarakat harus kritis dan berani melawan serta mengatasi permasalahan yang ada termasuk yang dilakukan Forum Reformasi Dinasti Banjar ini.

